

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BUMA INTERNASIONAL GRUP TBK (“PERSEROAN”)
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM
KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN TERKAIT RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM GUNA MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL DALAM KONDISI PASAR BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 13 TAHUN 2023 (“POJK 13/2023”) JUNCTO SURAT OJK NO. S-17/D.04/2025 TANGGAL 18 MARET 2025 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN, SERTA PERATURAN OJK NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA (“POJK 29/2023”).

BUMA

PT BUMA Internasional Grup Tbk

Kegiatan Usaha

Jasa, Pertambangan, Perdagangan, Pembangunan dan/atau Konstruksi, serta Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

South Quarter Tower C, Lantai 5,
Jl. R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat,
Jakarta Selatan 12430

Telepon : (021) 30432080

Faksimili : (021) 30432081

Website : www.bumainternational.com

Email : corpsec@bumainternational.com

BUMA
PT BUMA Internasional Grup Tbk
Ronald Sutardja
Direktur Utama

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Pembelian Kembali Saham yang akan dilakukan oleh Perseroan dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan, Baik Secara Sendiri-Sendiri Maupun Bersama-Sama, Menyatakan Bertanggung Jawab Sepenuhnya Atas Kebenaran Dan Kelengkapan Informasi Atau Fakta Material Sebagaimana Diungkapkan Di Dalam Keterbukaan Informasi Ini, Dan Menegaskan Bahwa Setelah Melakukan Penelitian Secara Seksama Dan Sepanjang Pengetahuan Dan Keyakinan Mereka, Menegaskan Bahwa Informasi Material Yang Terdapat Dalam Keterbukaan Informasi Ini Adalah Benar dan Tidak Ada Fakta Material Lain Yang Tidak Diungkapkan Atau Dihilangkan Sehingga Menyebabkan Informasi Yang Diberikan Dalam Keterbukaan Informasi Ini Menjadi Tidak Benar Dan/Atau Menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **29 April 2025**

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjaga stabilitas harga saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”), Perseroan berencana melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan mengacu pada ketentuan berikut ini:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“**POJK No. 13/2023**”);
2. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-17/D.04/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“**Surat OJK No. S-17/D.04/2025**”); dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 29/2023**”).

Jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan dan jumlah saham yang beredar (*free float*) setelah pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan menjadi kurang dari 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham ini tidak memiliki dampak material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Mengacu kepada POJK 13/2023, Pembelian Kembali Saham akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga bulan) terhitung sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan 29 Juli 2025. Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan melalui perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan akan melakukan penyisihan dana internal Perseroan maksimum sebesar USD10.000.000 (Sepuluh Juta Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp168.290.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan asumsi nilai tukar USD1 = Rp16.829,- (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 POJK No. 29/2023 serta Pasal 37 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”). Dana tersebut sudah termasuk seluruh biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan selama periode Pembelian Kembali Saham, yang meliputi biaya transaksi, biaya perantara perdagangan, dan biaya terkait lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Berdasarkan Pasal 8 POJK No. 13/2023, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal disetor Perseroan, yakni sebanyak-banyaknya 1.530.201.000 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Satu Ribu) saham dengan nilai nominal Rp50,- (Lima Puluh Rupiah) per saham. Namun, berhubung jumlah saham treasury yang telah dimiliki oleh Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini dikeluarkan adalah sebanyak 234.007.400 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ribu Empat Ratus) saham, maka jumlah saham yang dapat dibeli kembali oleh Perseroan menjadi sebanyak-banyaknya 1.296.193.600 (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus) saham.

Perseroan akan tetap memperhatikan batasan maksimum yang diperkenankan dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK No. 13/2023 dan jumlah saham *free float* yang wajib dipenuhi oleh Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Dengan asumsi Perseroan menggunakan kas internal untuk Pembelian Kembali Saham sebesar USD 10.000.000 (Sepuluh Juta Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp168.290.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), maka Aset dan Ekuitas Perseroan akan menurun sebesar USD 10.000.000 (Sepuluh Juta Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp168.290.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). Menurut analisis Perseroan, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham **tidak** akan memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan karena arus kas Perseroan yang tersedia saat ini mencukupi kebutuhan dana untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham.

PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH DILAKSANAKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Berikut adalah proforma laba per saham Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan periode 31 Desember 2024 apabila Pembelian Kembali Saham dilaksanakan.

Keterangan	Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Dinyatakan dalam USD kecuali dinyatakan lain		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham	Dampak	Setelah Pembelian Kembali Saham
Total Aset	1,587,043,414	(10,000,000)	1,577,043,414
Total Liabilitas	1,393,572,303		1,393,572,303
Ekuitas	193,471,111	(10,000,000)	183,471,111
Laba Periode Berjalan	(65,866,245)		(65,866,245)
Laba Neto per Saham	(0.00888)		(0.01076)
Jumlah Saham Beredar	7,416,999,732	(1,296,193,600)	6,120,806,132
Return on Asset (RoA) (%)	-4.15%		-4.18%
Return on Equity (RoE) (%)	-34.04%		-35.90%

PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh manajemen Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1. Periode Pembelian Kembali Saham akan dilakukan mulai 30 April 2025 sampai dengan 29 Juli 2025.
2. Perseroan telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui perdagangan di BEI.
3. Besarnya jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan dalam 1 (satu) hari bursa tidak dibatasi.
4. Setiap pihak yang merupakan:
 - a. komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b;

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan selama periode Pembelian Kembali Saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil Pembelian Kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN ATAS DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN

1. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk membiayai transaksi pembelian kembali saham.
2. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
3. Pelaksanaan pembelian kembali saham diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien serta mencerminkan kinerja Perseroan melalui harga saham Perseroan.

RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI

Pengalihan atas saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan di dalam POJK No. 29/2023 dan UUPT. Selama saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan masih sebagai saham treasuri, maka saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham dimaksud tidak berhak mendapat pembagian deviden.

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi tambahan mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada jam kerja Perseroan di:

PT BUMA Internasional Grup Tbk

South Quarter Tower C, Lantai 5, Jl. R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430

Telepon : (021) 30432080 Faksimili : (021) 30432081

Website : www.bumainternational.com Email : corpsec@bumainternational.com